

## PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA POLITIK UANG: KASUS KONTROVERSI PEMILU 2019

Oleh:

**Sakuntala Dwilania Mandayani<sup>1</sup>**

**Diah Ratna Sari Hariyanto<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali  
(80361).

Korespondensi Penulis: [mandaayani07@gmail.com](mailto:mandaayani07@gmail.com), [diah\\_ratna@unud.ac.id](mailto:diah_ratna@unud.ac.id).

**Abstract.** *The purpose of this writing is to examine the legal regulations regarding the criminal act of money politics in the context of the controversy surrounding the 2019 general election (Pemilu) in Indonesia. This writing uses a normative legal research method. Law enforcement still faces obstacles, including the lack of commitment from law enforcement agencies and the low penalties imposed on violators. The research method in this writing is a normative legal research method with a statutory approach and a legal concept analysis approach. The analysis results show that under Law Number 7 of 2017 on Elections, specifically the article regulating money politics, an individual can be held criminally accountable if they intentionally commit such an act. Although Indonesia has relatively strict regulations on money politics, the implementation has not been fully efficient in addressing this practice. There are still many challenges in proving, overseeing, and educating voters.*

**Keywords:** *Democracy, Money Politics, Election.*

**Abstrak.** Tujuan penulisan ini yaitu mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam konteks kontroversi pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan hukum masih mengalami problematika, termasuk kurangnya tanggung jawab dari lembaga penegak hukum dan rendahnya sanksi terhadap pelanggar. Metode penelitian

---

Received February 26, 2025; Revised March 08, 2025; March 16, 2025

\*Corresponding author: [mandaayani07@gmail.com](mailto:mandaayani07@gmail.com)

# PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA POLITIK UANG: KASUS KONTROVERSI PEMILU 2019

yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, terutama pada pasal yang mengatur tentang politik uang, orang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut. Meskipun Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup tegas mengenai politik uang, pelaksanaannya belum sepenuhnya efisien dalam menanggulangi praktik tersebut. Masih banyak tantangan dalam pembuktian, pengawasan, dan pendidikan pemilih.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Politik Uang, Pemilu.

## LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara demokrasi. Pada negara demokrasi, warga negara mempunyai hak berpartisipasi dalam penentuan keputusan politik dengan cara pemilihan umum dan hak untuk mengajukan pendapat mereka.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis sangat diinginkan oleh semua orang di dunia, karena hak dan kewajiban setiap warga negara dapat terwujud dan terpenuhi.<sup>2</sup> Ciri khas negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah adanya pemilu dan kebebasan dalam berpolitik. Pemilihan umum “merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk mengisi posisi-posisi dalam pemerintahan yang berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”<sup>3</sup> Penyelenggaraan pemilu yang seharusnya memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan hak politik yang mereka miliki, yaitu dengan menyalurkan hak pilih. Hal ini merupakan salah satu wujud dari sistem pemerintahan yang berbasis demokrasi.<sup>4</sup> Pada dasarnya, wujud demokratis ini adalah “upaya untuk

---

<sup>1</sup> Putra, Eka Vidya. 2017. Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Pariaman. *Jurnal Socius: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Sosiologi*. Vol. 4, No. 1.

<sup>2</sup> Moonti, Roy Marthen dan Marten Bunga, 2018, “*Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi*”, Volume 04 Nomor 03, Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang

<sup>3</sup> Patrick Merloe, “*Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*”, Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994.

<sup>4</sup> Abbas Azhar, Timbul Dompok. 2020. *Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia)*. *Jurnal Dialektika Publik*. Vol. 5, No. 1.

memberdayakan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hak-hak politik dan sosial mereka yang dijamin oleh konstitusi.”<sup>5</sup>

Pemilu 2019, yang juga dikenal sebagai Pemilu serentak 2019, telah dilaksanakan pada 17 April 2019. Pemilu ini sering disebut sebagai Pemilu 5 kotak, karena dalam pemilu ini, masyarakat menentukan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD. Mengacu pada sasaran pemilihan tersebut, ada lima kotak suara dalam Pemilu 2019. Seluruh kawasan Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah, turut menyelenggarakan Pemilu 2019 ini. Sekarang, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengatur tentang pelaksanaan Pemilu sudah mengalami revisi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya, perubahan tersebut disahkan sebagai Undang-Undang dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang berisi perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Proses pemilu biasanya diatur oleh undang-undang atau konstitusi negara untuk menegaskan bahwa pemilihan dilakukan dengan keadilan, bebas, serta transparan. Namun, terdapat beberapa kasus di mana calon pemimpin menggunakan segala cara untuk mencapai kemenangan, termasuk metode yang tidak etis seperti kampanye hitam dan membeli suara dengan memberikan uang atau bentuk bantuan finansial lainnya kepada masyarakat. Praktik ini dikenal sebagai politik uang. Pada konteks pemilu, politik uang merujuk pada tindakan bahwa calon atau partai politik menggunakan materi secara tidak etis untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum. Ini bisa meliputi pemberian uang tunai, hadiah, atau janji keuangan kepada pemilih, petugas pemilu, atau pihak terkait lainnya untuk mendapatkan suara. Politik uang adalah praktik yang merusak integritas proses demokrasi, mengurangi representasi yang adil, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Pelanggaran hukum Politik Uang yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan tindakan dimana apabila

---

<sup>5</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud, 2001, “*Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara*”, Yogyakarta: UII Press, 2001.

## **PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA POLITIK UANG: KASUS KONTROVERSI PEMILU 2019**

melanggar aturan yang sudah diatur di dalam UU Pemilu dapat dikenakan sanksi pidana. Artinya, pelanggaran politik uang pada saat pemilu dapat dipahami jadi dua kategori, yaitu pelanggaran hukum dan kejahatan.<sup>6</sup>

Meluasnya praktik politik uang tidak hanya dihadapi dengan langkah-langkah hukum yang sudah diatur dalam UU terkait pemilu dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Meskipun politik uang dilarang di Indonesia, kenyataannya fenomena ini sulit dihindari dan sukar untuk dibuktikan, terutama di kalangan calon kandidat. Fungsi uang saat ini setara dengan kekuasaan politik. Baik uang maupun kekuasaan dianggap memiliki peran sosial yang setara.<sup>7</sup> Politisi seringkali menggunakan praktik ini untuk menguntungkan satu atau lebih kelompok berkepentingan. Dalam konteks pemilu 2019, persepsi publik terhadap politik uang cenderung negatif, dengan banyak yang melihatnya sebagai ancaman terhadap integritas pemilu. Namun, meskipun ada kesadaran tentang dampak buruk politik uang, pengaturan hukum masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya bukti yang kuat dan tanggung jawab dari lembaga penegak hukum untuk menindak pelanggaran tersebut. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat akan pemilu yang bersih dan kenyataan di lapangan, yang mengakibatkan rendahnya Pandangan masyarakat terhadap sistem politik dan pemilu di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji permasalahan utama:

1. Apakah ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan tentang politik uang sudah cukup untuk mengatasi praktik politik uang yang terjadi selama pemilu 2019?
2. Bagaimana hukuman untuk pelaku tindak pidana politik uang dalam memberikan efek jera berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

---

<sup>6</sup> Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264- 283.

<sup>7</sup> Hafid, Irwan. "Penindakan Hukum Mahar Politic dalam Pilpres 2019 Ditinjau dari Politik Hukum Pidana". *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, No. 2, (2019). 129-143.

## **METODE PENELITIAN**

Sarana utama peningkatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni disebut metode penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah pencarian fakta secara sistematis, metodelis, dan konsisten<sup>8</sup>. Metode penulisan hukum normatif berfokus pada analisis terhadap teori hukum, norma, peraturan, atau prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar suatu topik atau isu tertentu. Metode ini umumnya digunakan dalam penulisan hukum, ilmu politik, atau ilmu sosial lainnya untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun pandangan berdasarkan aspek normatif dari suatu masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Dan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Politik Uang Untuk Mengatasi Praktik Politik Uang Yang Terjadi Selama Pemilu 2019**

Pemilu adalah proses demokratis dalam sistem politik dimana warga negara, memilih perwakilan mereka di pemerintahan. Pemilu berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, dan pemilu yang bebas serta adil dianggap sebagai prasyarat utama bagi kelangsungan sistem demokrasi. Warga negara juga dapat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin di berbagai tingkatan, termasuk lokal, regional, dan nasional, seperti presiden, anggota parlemen, dan dewan kota. Penanganan pelanggaran pidana Politik Uang dalam pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab dari lembaga yang dikenal sebagai "Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)." Sentra Gakkumdu merupakan kolaborasi antara berbagai lembaga, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Kolaborasi tersebut sangat penting untuk memperkuat pengaturan hukum dan mempercepat proses penanganan pelanggaran.

Proses pemilu biasanya melibatkan kampanye politik, debat, dan pemungutan suara, yang bertujuan memastikan bahwa perwakilan yang terpilih secara demokratis dapat mewakili kepentingan masyarakat. Politik uang adalah praktik yang merusak integritas demokrasi, di mana pelaku pemilu menyebarkan materi masyarakat yang bertujuan untuk mengubah banyaknya suara mereka. Di Indonesia, praktik ini telah

---

<sup>8</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17

## **PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA POLITIK UANG: KASUS KONTROVERSI PEMILU 2019**

menjadi perhatian serius, terutama menjelang pemilihan umum. Pada pemilu 2019, berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan untuk menanggulangi tindakan politik uang. Pasal 515 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*”

Penanggulangan praktik pidana politik uang diawasi oleh beberapa lembaga, antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Pelanggaran hukum dalam pemilu, terutama terkait isu politik uang, perlu ada pengaturan hukum yang konsisten dan tegas. Peraturan mengenai perbuatan pelanggaran hukum dalam pemilu terutama politik uang diatur dalam Buku Kelima Bab I tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu, yang mencakup Pasal 476 hingga Pasal 487 UU Pemilu. Intinya mengacu dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali jika diatur secara khusus dalam UU Pemilu, seperti pembentukan Sentra Gakkumdu yang diatur dalam Pasal 486 dan Pasal 487. Dengan demikian, UU Pemilu dapat dianggap sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang berlaku di atas KUHAP sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) dalam kasus-kasus tertentu.

Pada masa tenang pemilu tahun 2019, Bawaslu berhasil mengungkap sebanyak 25 kasus politik uang yang tersebar di 13 provinsi. Berbagai penyuaipan diberikan oleh partai politik atau kandidat kepada pemilih, termasuk sembako, deterjen, dan uang tunai. Temuan terbesar berupa uang terjadi di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dengan total mencapai Rp190 juta. Tindak pidana Politik Uang dapat menimbulkan kekacauan politik, keamanan, dan ketertiban suatu negara dikarenakan tindak pidana Pemilu berkaitan langsung dengan proses politik. Walaupun demikian, ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang terhadap pelaku kejahatan Politik Uang masih terbilang cukup lemah untuk menimbulkan efek jera. Dalam penanggulangannya, batasan waktu terbilang cukup singkat (*speedy trial*), semua pihak perlu menyadari bahwa kebenaran materiil perlu dicapai dalam suatu proses persidangan

yang merupakan tanggung jawab bersama bagi semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa untuk mengungkapkan fakta-fakta tersebut.<sup>9</sup>

Pada pemilu 2019 itu sendiri, terdapat beberapa kesalahan bahwa banyak hambatan yang dihadapi dalam pengaturan hukum terhadap pelanggaran pidana selama pemilu atau hambatan di Sentra Gakkumdu, antara lain:

1. Koordinasi yang kurang efektif dalam penanggulangan masalah pelanggaran hukum pemilu antara Bawaslu, kejaksaan, juga aparat polisi.
2. Beberapa wilayah masih tidak ada kantor Polda atau Polres, serta Kejati atau Kejari, yang menyebabkan sulitnya komunikasi dengan Polda/Polres dan Kejati/Kejari.
3. Kondisi geografis dan koordinasi di beberapa provinsi/kabupaten/kota yang kurang memadai, menghalangi operasional Sentra Gakkumdu.
4. Sentra Gakkumdu masih dianggap kurang efektif oleh beberapa kalangan publik.

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 486 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwasanya kontrol dalam penanggulangan tindak pidana pemilu bukan berada di masing-masing institusi, tetapi di Bawaslu. Hal ini dikarenakan penyidik dan penuntut dipindahkan dan dibebastugaskan dari institusi asalnya, maka dari itu Bawaslu yang bertanggungjawab atas semua hal administratif serta perintah penyidikan dan penuntutan.<sup>10</sup> Untuk menangani pelanggaran hukum dalam pemilu, peraturan dalam Pasal 486 ayat (2) dan (4) dijalani dan dijelaskan dengan menyeluruh dalam Peraturan Bawaslu atas keterkaitannya dengan Sentra Gakkumdu.

Selain itu, ketika membandingkan peraturan dalam Pasal 476 ayat (1) dan (2) dengan Pasal 486 ayat (2) dan (4), muncul kebingungan norma bahkan pertentangan norma. Dalam kata lain, tujuan dan tugas Sentra Gakkumdu ialah agar dapat memfasilitasi koordinasi antara Bawaslu di semua daerah dengan penyidik dari kepolisian serta penuntut yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu. Akan tetapi, penentuan keputusan dari

---

<sup>9</sup> MD, Mahfud, Moh., (2013), *Inilah Hukum Progresif Indonesia, Dalam Buku Dekonstruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media dan Konsorsium Hukum Progresif UNDIP Semarang, Yogyakarta.

<sup>10</sup> Sholikin Ahmad (2016), *Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak 2019*, Jurnal, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan

## **PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA POLITIK UANG: KASUS KONTROVERSI PEMILU 2019**

laporan yang masuk mencakup pelanggaran hukum dalam pemilu dipegang oleh Bawaslu. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk menegaskan apakah suatu laporan termasuk tindak pidana, meskipun bisa saja ada pandangan yang berbeda dari penyidik atau kejaksaan di Sentra Gakkumdu. Dengan kata lain, peran penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan di Gakkumdu lebih difungsikan sebagai sarana koordinasi bagi Bawaslu dan stafnya, bukan sebagai tempat untuk membuat keputusan.<sup>11</sup>

Meskipun sudah ada sejumlah ketentuan hukum yang tegas mengenai politik uang, dalam praktiknya, penanggulangan politik uang menghadapi beberapa tantangan. Politik uang seringkali dilakukan secara tersembunyi dan tidak terdeteksi dengan mudah. Oleh karena itu, pengumpulan bukti yang cukup untuk membawa kasus ke ranah hukum bisa sangat sulit. Tanpa bukti yang kuat, pelaku politik uang bisa lolos dari jeratan hukum. Selain itu, pengawasan terhadap politik uang seringkali terbatas pada daerah-daerah tertentu, dan belum ada sistem yang memadai untuk memantau semua tingkatan pemilu secara menyeluruh. Hal ini dapat memberikan ruang bagi praktik politik uang untuk terus berkembang.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup tegas mengenai politik uang, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi praktik tersebut. Masih banyak tantangan dalam pembuktian, pengawasan, dan pendidikan pemilih. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pengawasan, pengaturan hukum yang lebih efisien, dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kegiatan pemilu yang lebih bersih dari politik uang.

### **Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Memberikan Efek Jera Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Undang-undang idealnya mencakup semua faktor dalam ruang lingkup yang ditetapkannya.<sup>12</sup> Artinya, undang-undang harus bisa mewujudkan dan mengantisipasi kebutuhan masa depan dalam konteks hukum yang diinginkan (*ius constituendum*).

---

<sup>11</sup> Priyanto, Dwidja, (2009), Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung.

<sup>12</sup> Fauzi, Agus Machfud. “Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019”. *Journal of Islamic Civilization* 1, No. 1, (2019). 40-48.

Namun demikian, pembuat undang-undang tidak pernah bisa menyusun undang-undang yang sempurna, yang mana setiap undang-undang selalu memiliki kelemahan dan kekurangan dalam substansi hukumnya.<sup>13</sup> Inilah yang menjadi landasan dalam perlunya pembaharuan hukum, yaitu penyesuaian peraturan hukum dengan pertumbuhan dan pergerakan hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Korupsi politik ini bisa menyebabkan para pengambil keputusan politik berusaha mempertahankan kekuasaan, posisi, dan kekayaan mereka dengan menyalahgunakan wewenang.<sup>15</sup>

Pertama, tingkat kepatuhan dan pengaturan hukum oleh aparat penegak hukum sangat berpengaruh. Jika sanksi diterapkan secara konsisten dan tegas, maka potensi efek jera akan meningkat. Selain itu, ketentuan sanksi politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki kelemahan, yakni tidak memiliki sanksi pidana minimum sehingga hakim memiliki kebebasan saat memberikan vonis pidana kepada terdakwa pelanggaran perilaku pidana Politik Uang. Dalam Undang-Undang Pemilu, sasaran pidanaan yang diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia belum memiliki daya cegah (preventif) sehingga tidak memiliki rasa jera kepada pelaku pidana Politik Uang. Hukuman yang diterapkan pada pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu dianggap terlalu ringan, terutama untuk hukuman penjara. Hal ini disebabkan oleh penggunaan stelsel pidana hukuman maksimal dalam merumuskan sanksi pidana tersebut. Sebagai contoh, ketentuan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi "*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*". Mekanisme sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu sebaiknya menggunakan stelsel hukuman minimal, khususnya untuk hukuman penjara, agar tercipta

---

<sup>13</sup> Sarbani. 2015. *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum: Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor 1 Januari 2015

<sup>14</sup> Adelina, Fransiska. "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik". *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 1 (2019). 59-75

<sup>15</sup> Praktik Politik Uang (Money Politic) – Mhd. Hasbi et.al

## **PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA POLITIK UANG: KASUS KONTROVERSI PEMILU 2019**

kepastian hukum dan merasakan jera untuk pelaku tindak pidana Politik Uang.<sup>16</sup> Selain itu, penerapan sistem ini dapat memberikan efek pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, mengikuti tujuan yang ditetapkan dalam sistem pidana, yaitu pencegahan umum.<sup>17</sup>

Kedua, pemahaman masyarakat tentang sanksi tersebut juga penting. Semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari politik uang, semakin besar kemungkinan mereka untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut. Politik uang di Indonesia secara signifikan berdampak negatif.<sup>18</sup> Hal ini terlihat dari perubahan pola pikir masyarakat dalam memilih pemimpin. Sebelumnya, pemilih mempertimbangkan kesadaran moral dan keselarasan antara visi misi calon pemimpin dengan tantangan yang dihadapi masyarakat.<sup>19</sup> Namun, dikarenakan maraknya praktik politik uang, masyarakat cenderung menerima suap dari calon pemimpin yang mampu memberikan bantuan finansial atau sumber daya lainnya. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh peran partai politik dan politisi, di mana beberapa di antaranya menggunakan strategi politik uang untuk meningkatkan elektabilitas calon yang menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi dan menciptakan lingkungan pendidikan politik yang negatif bagi masyarakat. Akibatnya, pemimpin yang terpilih sering kali cacat moral, tidak memenuhi aspirasi rakyat, dan meningkatkan angka korupsi di Indonesia.<sup>20</sup> Dalam menghadapi praktik politik uang, pemahaman masyarakat tentang sanksi yang berlaku adalah kunci untuk menciptakan lingkungan politik yang sehat. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat tidak hanya dapat menghindari keterlibatan dalam praktik tersebut, tetapi juga berkontribusi pada perubahan budaya politik yang mencerminkan sifat demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan pengetahuan dan

---

<sup>16</sup> Rozy Fathur, dkk. 2019. *Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019*. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, No.1.

<sup>17</sup> Ramadhan, Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019". Jurnal Adhyasta Pemilu 6, No. 2, (2019). 115-127

<sup>18</sup> Hayat, H. (2014). *Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan SistemPresidensial*. Jurnal Konstitusi, Volume 11

<sup>19</sup> Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press sebagaimana dikutip oleh Halili dalam jurnal Humaniora, 2009 (Lemlit UNY).

<sup>20</sup> Simamora Jaupatar (2011); *Eksistensi Pilkada dalam Rangka MewujudkanPemerintahan Daerah yang Demokratis.*, Jurnal: Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1, Februari 2011

kesadaran publik mengenai sanksi politik uang harus menjadi prioritas utama dalam upaya memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas demokrasi. Sebagai negara yang menganut demokrasi, tugas masyarakat untuk bersikap jujur sangat vital dalam berperan aktif dalam pengelolaan pemerintahan dan negara. Bentuk partisipasi ini mencakup aspek politik, di mana setiap individu yang memenuhi persyaratan sebagai warga negara berhak berpartisipasi dalam pemilihan. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai "kegiatan aktif dalam kehidupan politik dengan memanfaatkan hak suaranya untuk memilih pemimpin, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui kampanye politik dalam pemilu."<sup>21</sup>

Ketiga, sanksi yang terlalu ringan dapat mengurangi efek jera. Jika pelaku merasa hukuman yang diterima tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan, mereka mungkin akan terus melakukan pelanggaran. Politik uang tergolong sebagai salah satu tantangan serius dalam demokrasi, khususnya di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dalam rangka menanggulangi masalah ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mencantumkan ketentuan sanksi dalam Pasal 515 dan Pasal 523. Namun, sanksi yang diatur dalam kedua pasal ini sering kali dianggap terlalu ringan, yang dapat mengurangi efek jera bagi pelaku pelanggaran.<sup>22</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 515, mengatur tentang sanksi bagi individu yang terlibat dalam politik uang, baik sebagai pemberi maupun penerima. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), tetapi dalam banyak kasus, hukuman tersebut dianggap tidak cukup berat. Ketika sanksi penjara yang dijatuhkan relatif singkat atau denda yang dianggap ringan, pelaku akan merasa bahwa risiko hukum yang dihadapi tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh dari praktik tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Cressey, D.R. (1953). *Other People's Money; A Study Of The Social Psychology Embezzlement*. Free Press.

<sup>22</sup> Fitriani Lina Ulfa, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. 2019. *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual. Vol. 1, No. 1.

<sup>23</sup> Budiradjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Ed. Rev). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

## PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA POLITIK UANG: KASUS KONTROVERSI PEMILU 2019

Sanksi yang dianggap terlalu ringan dapat mengurangi efek jera dalam beberapa cara. Ketika pelaku politik uang merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak cukup berat, mereka memiliki persepsi risiko yang rendah. Mereka akan beranggapan bahwa keuntungan dari praktek tersebut jauh lebih besar daripada risiko yang mereka hadapi, sehingga berani untuk terus melakukannya. Pelaku juga dapat dengan mudah merasionalisasi tindakan mereka. Mereka dapat beranggapan bahwa "semua orang melakukannya" atau bahwa hukuman tidak seberat yang diperkirakan. Pandangan ini mendorong mereka untuk tetap terlibat dalam praktik politik uang. Ketika pelaku politik merasa tidak ada efek jera dari tindakan mereka, mereka cenderung mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ini berpotensi merusak kualitas demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.<sup>24</sup>

Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penting bagi sanksi yang diatur untuk memiliki bobot yang sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh politik uang. Agar dapat menciptakan efek jera yang efektif, sanksi yang diterapkan harus cukup berat dan konsisten.<sup>25</sup> Jika tidak, pelaku akan terus melakukan pelanggaran, mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai calon pemimpin, dan merusak integritas sistem demokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau penguatan sanksi dalam undang-undang ini agar tujuan pencegahan dapat tercapai, dan praktik politik uang dapat diminimalkan demi keberlangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia. Pelaksanaan hukum adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai aspek.<sup>26</sup> Hakikat pengaturan hukum dalam Pemilu idealnya mampu mencerminkan nilai keadilan. Pengaturan hukum dilarang bersifat diskriminatif. Tanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilu bukan hanya terletak pada pemerintah dan lembaga penegak hukum, tapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dikarenakan Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis, pelaksanaan pemilu menjadi salah satu faktor yang dijadikan tolak ukur sejauh apa pemerintahan telah dilakukan berpedoman pada prinsip

---

<sup>24</sup> Aningsih Sri Wahyu (2016), *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*; Jurnal; Masalah-Masalah Hukum jilid 45.

<sup>25</sup> Padilah, K. (2023). *Solusi Terhadap Money Politics Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Educatio, Vol 9, No 1 (2023)

<sup>26</sup> Dellyana Shant.1988, "Konsep Penegakan Hukum". Yogyakarta: Liberty.

demokrasi.<sup>27</sup> Dengan pengaturan hukum yang adil, kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dapat tercipta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Peraturan terkait pelanggaran hukum politik uang dewasa ini menyatakan bahwa mekanisme hukuman pidana pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disusun dengan merujuk pada sanksi maksimal.<sup>28</sup> Penerapan sanksi tersebut tidak efektif dalam memberikan perasaan jera kepada pelaku dan kurang memiliki fungsi sebagai strategi pencegahan untuk menanggulangi tindak pidana dalam Pemilu.<sup>29</sup> Meskipun ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai politik uang telah ada, mereka belum cukup untuk sepenuhnya menanggulangi praktik kasus politik uang yang muncul selama pemilu di tahun 2019. Selain itu, secara kelembagaan, posisi Sentra Gakkumdu masih mengalami kecenderungan norma dalam tanggung jawabnya, dengan demikian fungsinya belum dapat berjalan secara optimal. Diperlukan langkah-langkah tambahan, termasuk pengaturan hukum yang lebih ketat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perbaikan dalam substansi hukum, agar tujuan pencegahan dan penanggulangan politik uang dapat tercapai dengan lebih efektif.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **BUKU:**

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17

Dellyana Shant.1988, "*Konsep Penegakan Hukum*". Yogyakarta: Liberty.

MD, Mahfud, Moh., (2013), *Inilah Hukum Progresif Indonesia, Dalam Buku Dekonstruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media dan Konsorsium Hukum Progresif UNDIP Semarang, Yogyakarta.

---

<sup>27</sup> Eki Furqon, "*Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)*", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1), 2020.

<sup>16</sup> AAGN Ari Dwipayana, (2009), *Demokrasi Biaya Tinggi*, Yogyakarta: Jurnal FISIPOL UGM.

<sup>28</sup> Ayu Mirah Iswari Karna, (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu*, (Jurnal Kertha Wicara), Vol. 9, No. 5, hlm. 1-14.

<sup>29</sup> Aspinall, E. (2016). *Dinamika Pemilu Di Indonesia: Politik Uang, Patronase dan Klientelisme Di Akar Rumput*. Singapura: NUS Press.

## **PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA POLITIK UANG: KASUS KONTROVERSI PEMILU 2019**

- Patrick Merloe, *“Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil”*, Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994.
- Priyanto, Dwidja, (2009), *“Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia”*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud, 2001, *“Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara”*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

### **JURNAL:**

- AAGN Ari Dwipayana, (2009), *Demokrasi Biaya Tinggi*, Yogyakarta: Jurnal FISIPOL UGM.
- Abbas Azhar, Timbul Dompok. 2020. *Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia)*. Jurnal Dialektika Publik. Vol. 5, No. 1.
- Adelina, Fransiska. *“Bentuk-Bentuk Korupsi Politik”*. Jurnal Legislasi Indonesia 16, No. 1 (2019). 59-75.
- Aningsih Sri Wahyu (2016), *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*; Jurnal; Masalah-Masalah Hukum jilid 45.
- Ayu Mirah Iswari Karna, (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu*, (Jurnal Kertha Wicara), Vol. 9, No. 5, hlm. 1-14.
- Aspinall, E. (2016). *Dinamika Pemilu Di Indonesia: Politik Uang, Patronase dan Klientelisme Di Akar Rumput*. Singapura: NUS Press.
- Budiradjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Ed. Rev). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cressey, D.R. (1953). *Other People's Money; A Study Of The Social Psychology Embezzlement*. Free Press.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press sebagaimana dikutip oleh Halili dalam jurnal Humaniora, 2009 (Lemlit UNY).
- Eki Furqon, *“Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)”*, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 4 (1), 2020.

- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264- 283.
- Fauzi, Agus Machfud. "Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019". *Journal of Islamic Civilization* 1, No. 1, (2019). 40-48.
- Fitriani Lina Ulfa, L Wiwesapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. 2019. *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual. Vol. 1, No. 1.
- Hafid, Irwan. "Penindakan Hukum Mahar Politic dalam Pilpres 2019 Ditinjau dari Politik Hukum Pidana". *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, No. 2, (2019). 129-143.
- Hayat, H. (2014). *Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan SistemPresidensial*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11
- Moonti, Roy Marthen dan Marten Bunga, 2018, "Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi", Volume 04 Nomor 03, Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang
- Padilah, K. (2023). *Solusi Terhadap Money Politics Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya*. *Jurnal Educatio*, Vol 9, No 1 (2023)
- Putra, Eka Vidya. 2017. *Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Pariaman*. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*. Vol. 4, No.1.
- Putri, Magda Ilona Dwi., dkk. 2020. *Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa*. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 17, No. 2.
- Ramadhan, Nur. "Evaluasi Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019". *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, No. 2, (2019). 115-127
- Surahman, dkk, (2023), Redesain Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2014 *Upaya Mewujudkan Keadilan*, *Jurnal USM Law Review* Vol. 6, No. 3, hlm. 1005-1019
- Rozy Fathur, dkk. 2019. *Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019*. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* Vol. 7, No.1.
- Sarbani. 2015. *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*: *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor 1 Januari 2015

## **PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA POLITIK UANG: KASUS KONTROVERSI PEMILU 2019**

Sholikin Ahmad (2016), *Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak 2019*, Jurnal,  
Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan

Simamora Jaupatar (2011); *Eksistensi Pilkada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan  
Daerah yang Demokratis.*, Jurnal: Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1, Februari  
2011

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun Nomor 6109).